

KOMPILASI MAKALAH NARASUMBER

**PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
DR. BAYU DWI ANGGONO**

PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

DR. BAYU DWI ANGGONO

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi
(Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember

OUTLINE

- Kewenangan MPR mengubah dan menetapkan UUD 1945
- Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan
- Sistem pemerintahan presidensial sebelum perubahan UUD 1945
- Sistem pemerintahan presidensial setelah perubahan UUD 1945 (1999-2002)
- Gagasan dan tantangan penegasan dan penguatan sistem pemerintahan presidensial dewasa ini
- Rekomendasi mempertegas dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT : WEWENANG MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD



Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 :

*Majelis Permusyawaratan
Rakyat berwenang mengubah
dan menetapkan Undang-
Undang Dasar*

3/3/2017



TEORI PERUBAHAN KONSTITUSI

- **K.C. Wheare**, menyebutkan bahwa konstitusi dapat diubah dan berubah melalui: a. *some primery forces*; b. *formal amendment*; c. *judicial interpretation*, dan: d. *usages and conventions*.
- Perubahan konstitusi melalui *formal amendment* dapat dilakukan melalui empat kemungkinan, yaitu:
 1. Konstitusi atau undang-undang dasar dapat diubah oleh badan yang diberi wewenang untuk itu, baik melalui prosedur khusus maupun prosedur biasa (**Contoh: MPR** Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 37 UUD 1945);
 2. Konstitusi dapat diubah oleh suatu badan khusus, yaitu suatu badan yang kewenangannya mengubah konstitusi (Pasal 134 UUDS 1950 mengatur **konstituante** (*sidang pembuat Undang-Undang Dasar*));
 3. Undang-Undang dasar dapat diubah oleh sejumlah negara-negara bagian dengan prosedur khusus;
 4. Undang-undang dasar dapat diubah dalam suatu referendum (**Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983** tentang Referendum dan UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum)

3/3/2017



NILAI KONSTITUSI DAN PERAN MPR

Karl Loewenstein membedakan tiga macam nilai atau *the values of the constitution*, yaitu: (1) *normative value*; (2) *nominal value*; dan (3) *semantical value*

1. **Nilai normatif:** jika antara norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya.
2. **Nilai Nominal:** Jika yang dipraktikkan itu hanya sebagian saja dari ketentuan undang-undang dasar, sedangkan sebagian lainnya tidak dilaksanakan dalam praktik sehingga dapat dikatakan bahwa yang berlaku normatif hanya sebagian. Sementara itu, sebagian lainnya hanya bernilai sebagai norma-norma hukum di atas kertas "*mati*".
3. **Nilai semantik:** konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan *jargon*, *semboyan*, ataupun "*gincu-gincu ketatanegaraan*" yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka.

3/3/2017



HUBUNGAN MPR DENGAN NILAI KONSTITUSI

- MPR dituntut untuk memastikan agar UUD yang dibentuknya dapat **memiliki nilai normatif** yaitu senantiasa dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya.
- Untuk itu MPR dalam rangka melaksanakan wewenang mengubah dan menetapkan UUD perlu menjabarkannya sebagai berikut:
 - a. Membangun Budaya sadar konstitusi;
 - b. Menyerap aspirasi masyarakat perihal implementasi konstitusi;
 - c. Mengevaluasi implementasi konstitusi; dan
 - d. Menemukan *Resultante* (kesepakatan/konsensus politik) Baru.

3/3/2017



JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN

- Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.
- Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan 3 (tiga) macam:
 1. Sistem pemerintahan presidensial (*presidential sistem*);
 2. Sistem pemerintahan parlementer (*parlementary sistem*);
 3. Sistem campuran (*mixed sistem atau hybrid sistem*).

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER (CIRI-CIRI)

1. Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa);
2. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri;
3. Kabinet bertanggungjawab kepada dan dapat di jatuhkan oleh parlemen melalui mosi;
4. Karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (tergantung pada) parlemen.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (CIRI-CIRI)

- Terdapat 3 (tiga) ciri utama sistem pemerintahan presidensial menurut **Satori**:
 1. Kepala pemerintahan (Presiden) tidak dipilih oleh Parlemen, melainkan dipilih oleh rakyat untuk jabatan tertentu;
 2. Dalam masa jabatannya presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen; dan
 3. Presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya.

- **Verney** menambahkan sejumlah ciri dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu:
 1. kekuasaan eksekutif bersifat tidak terbagi (*sole executive*) dimana jabatan kepala negara (*head of state*) sekaligus adalah kepala pemerintahan (*head of government*);
 2. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen; dan
 3. eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi dan secara langsung kepada para pemilih (rakyat)

SISTEM PEMERINTAHAN (MENURUT SARTORI)

Parlementer	LEGISLATIF	EKSEKUTIF
	Memiliki kedudukan dan kekuasaan supremasi	
	1. Memilih dan mengangkat Kepala Pemerintahan serta kabinetnya	1. Dipilih dan diangkat oleh legislatif
	2. Menentukan arah kebijakan pemerintah	2. Melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh legislatif
	3. Mengawasi dan dapat menjatuhkan pemerintah (kabinet)	3. Bertanggungjawab kepada legislatif
Presidensial	LEGISLATIF	EKSEKUTIF
	Memiliki kedudukan dan kekuasaan yang sejajar dengan lembaga yg lain.	
	1. Tidak memilih Kepala Pemerintahan dan kabinetnya.	1. Dipilih secara langsung oleh rakyat, kabinet dipilih sendiri.
	2. Tidak menentukan arah kebijakan pemerintah	2. Membuat kebijaksanaan sendiri
	3. Mengawasi tetapi tidak dapat menjatuhkan pemerintah (kabinet) berkaitan dengan kebijakan yang dibuat	3. Tidak bertanggung jawab kepada legislatif

SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

- Sistem pemerintahan campuran merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.
- Dalam sistem campuran ini dikenal adanya bentuk quasi parlementer dan quasi presidensial.
- Pada pemerintahan sistem quasi presidensial, presiden merupakan kepala pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet (ciri presidensial). Akan tetapi Presiden bertanggungjawab terhadap lembaga dimana presiden bertanggungjawab, sehingga lembaga legislatif dapat menjatuhkan presiden (ciri sistem parlementer).
- Sistem pemerintahan campuran yang dianut oleh beberapa negara di dunia diantaranya, Perancis, Jerman dan India. Republik Perancis mempunyai Presiden dan Perdana Menteri sekaligus, Presiden bertindak sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perdana menteri diangkat oleh presiden dari partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai kursi mayoritas di parlemen

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN

- Sering muncul anggapan bahwa UUD 1945 sangat *executive heavy*. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (*chief executive*), tetapi juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
- UUD 1945 tidak mengatur pembatasan waktu pengesahan RUU yang telah disetujui DPR. Akibat tidak ada pembatasan waktu tersebut, RUU yang telah disetujui DPR dapat didiamkan Presiden (tidak disahkan) untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- Tidak ada ketentuan yang mengatur pembatasan masa jabatan Presiden. Akibatnya Presiden yang sama dipilih terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (*konstitusionalisme*).
- UUD 1945 memang tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Presiden kepada Parlemen. Namun dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan "Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR". Kemudian dalam praktik diartikan "Presiden dapat diberhentikan MPR".

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN

- Sistem pemerintahan di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, sistem yang dianut adalah presidensial akan tetapi presiden juga bertanggungjawab sebagai kepala pemerintahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi yang memilih dan melantik presiden. Dengan demikian dapat disebut bahwa sistem pemerintahan Indonesia saat itu sebelum perubahan UUD 1945 sebagai sistem pemerintahan *quasi presidensial* daripada sistem presidensial yang bersifat murni.
- Walaupun sebenarnya pada pokoknya sistem yang dianut di dalam UUD 1945 yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sistem presidensial tetapi Presiden bertanggungjawab terhadap MPR artinya terdapat ciri sistem parlementer yang juga dijalankan terhadap kekuasaan presiden di Indonesia saat itu. Misalnya *impeachment* yang terjadi terhadap Presiden Soekarno dan Presiden K.H. Abdulrahman wahid melalui sidang istimewa MPR.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN

- Di kalangan Ahli Tata Negara ada pendapat bahwa sistem pemerintahan negara di Indonesia bukanlah sistem Presidensial murni melainkan menganut sistem Presidensiil Semu atau Parلمenter Semu (Quasi Presidensial atau Quasi Parلمenter).
- Padmo Wahyono menyebutnya dengan sistem MPR. Alasannya ialah karena di dalam sistem pemerintahan di Indonesia meskipun Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, tetapi Presiden bertanggungjawab kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), sedangkan anggota DPR seluruhnya merupakan anggota MPR.
- Karena Presiden bertanggungjawab kepada MPR, maka sebenarnya Presiden secara tidak langsung bertanggungjawab pula kepada DPR yang merupakan anggota MPR

KESEPAKATAN PERUBAHAN UUD 1945

- Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu:
 1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
 2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. **Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial** (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial);
 4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
 5. Sepakat untuk menempuh cara *adendum* dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Keterangan: Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem Presidensial bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan **stabil demokratis** yang dianut oleh negara Republik Indonesia yang pada tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri negara ini.



MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM PERUBAHAN UUD 1945 (1999-2002)---1

- **Perubahan pertama** pada tahun 1999 dilakukan dengan menghilangkan kecenderungan *executive heavy* dalam UUD 1945, mempertegas sistem Presidensial, dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.
- Hal itu dilakukan dengan membatasi kekuasaan Presiden untuk membentuk undang-undang, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan Presiden dalam mengangkat duta dan konsul, kekuasaan Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, kekuasaan Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Perubahan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945).
- **Perubahan kedua**, tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan yang dapat diputuskan sebagai perubahan UUD 1945, namun menyempurnakan perubahan pertama dalam hal **memperkuat kedudukan DPR** yaitu berlakunya otomatis RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden yang tidak disahkan oleh Presiden yaitu Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

- Perubahan ketentuan pasal 5, terutama ayat (1) juncto pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang secara jelas menentukan bahwa fungsi legislatif (kekuasaan membentuk UU) ada pada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden adalah kepala eksekutif.
- Ketentuan mengenai kewenangan MPR yang tidak lagi dijadikan tempat kemana presiden harus bertanggungjawab atau menyampaikan pertanggung-jawaban jabatannya
- Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan, tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.
- Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Namun, sebelum diberhentikan, tuntutan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden terlebih dulu harus dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.
- Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden
- Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

GAGASAN PENEKASAN DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (USULAN PERUBAHAN KE-5 UUD 1945)-KOMISI KONSTITUSI 2003-2004.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2002 membentuk Komisi Konstitusi
- Berdasarkan kajian komprehensif yang dilakukan sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan April 2004 terhadap hasil perubahan UUD 1945 oleh MPR, Komisi Konstitusi berpendapat sebagai berikut:
 1. Pemilihan calon Presiden independen (Pasal 6A);
 2. Pemberdayaan kewenangan DPD yang sejajar dengan DPR (Pasal 22C);
 3. Selain dari Polri, juga diaturnya Kejaksaan dan Ombudsman (Pasal 24D, E, F);
 4. pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pasal 18 ayat (4));
 5. Asas retroaktif dalam kasus HAM berat (Pasal 28I), penyandang cacat (Pasal 34) dan kemerdekaan Pers yang dijamin dan diatur dalam undang-undang;
 6. Keterlibatan rakyat dalam perubahan UUD 1945 dan Komisi Konstitusi (Pasal 37 ayat (7)).

GAGASAN PENEKASAN DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERUBAHAN KE-5 UUD 1945)-DPD 2011

- Pada tanggal 29 Maret 2011 DPD RI melalui kelompok Anggota DPD di MPR secara informal telah mengajukan naskah usulan perubahan Kelima UUD 1945 kepada Pimpinan MPR;
- 10 Poin usulan perubahan UUD 1945 oleh DPD : 1.Memperkuat Sistem Presidensial; 2.Memperkuat Lembaga Perwakilan; 3.Memperkuat Otonomi Daerah; 4.Calon Presiden Perorangan; 5.Pemilihan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal; 6.Forum Privilegiatum; 7.Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi; 8.Penambahan Bab Hak Asasi Manusia; 9.Penambahan Bab Komisi Negara; 10. Penambahan Bab tentang Pendidikan dan Perekonomian.
- Presiden sebagai kepala pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi eksekutif seperti mengajukan RUU atau veto kepada legislatif, membuat perintah-perintah eksekutif (*executive orders*), menyusun kabinet, melaksanakan pemerintahan
- Presiden dalam sistem presidensial bukanlah pemegang kekuasaan legislatif. Presiden adalah kepala pemerintahan (eksekutif), meskipun ia dapat diberi hak tertentu di bidang tersebut seperti mengajukan rancangan undang-undang dan mengundang produk legislatif. Karena itu kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan Presiden berhak dan dapat memajukan rancangan undang-undang.

GAGASAN PENEKASAN DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERUBAHAN KE-5 UUD 1945)-TIM KERJA KAJIAN SISTEM KETATANEGARAAN 2014

- MPR periode 2009-2014 menyikapi dinamika aspirasi publik tentang sistem ketatanegaraan Indonesia maupun isu-isu kebangsaan lainnya melalui pembentukan alat kelengkapan Pimpinan MPR yakni Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Tim Kerja Kajian);
- Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.
 2. Penguatan wewenang DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi untuk mengusulkan, membahas, menyetujui RUU tertentu, melaksanakan fungsi anggaran bersama DPR dan Pemerintah, serta melaksanakan fungsi pengawasan atas undang-undang dimaksud.
 3. Penekasan sistem pemerintahan presidensial melalui penyederhanaan sistem kepartaian dan pengaturan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak memerlukan persetujuan DPR.
 4. Penataan kekuasaan kehakiman.

**MPR 2014-2019
BADAN PENKAJIAN
(PASAL 50 DAN PASAL 53 TATIB MPR)**

- Jumlah anggota Badan Pengkajian paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR
- Badan Pengkajian bertugas:
 - a. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
 - b. menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

3/3/2017

22

PENTINGNYA PENEGASAN DAN PenguATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

- Penegasan sistem pemerintahan presidensial dipilih mengingat dipandang lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia, sebab pada saat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang dimulai dengan adanya Maklumat Pemerintah 14 November 1945 mengenai susunan kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan diakhiri oleh kabinet Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja Tahun 1959, praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara kurang stabil. Tercatat kabinet Djuanda hanya berlangsung selama 3 bulan yaitu (19 april- 5 Juli 1959)
- keuntungan dari sistem presidensial Dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih legitimasi karena mendapat mandat langsung (*direct mandate*) pemilih sementara itu, dalam sistem parlementer perdana menteri diangkat melalui proses penunjukan (*appointed indirectly*);
- Dengan adanya pemisahan antara lembaga negara terutama legislatif dan eksekutif, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan
- Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara tepat (*speed and decisiveness*)
- Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan perdana menteri yang bisa diganti disetiap waktu.

23

TANTANGAN PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL - 1

- Belum menjadi isu yang kuat seperti halnya Penataan Kewenangan MPR; Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model GBHN; Penataan Kewenangan DPD; Penataan Kekuasaan Kehakiman.
- Padahal terdapat beberapa permasalahan:
 1. Sistem pemilihan presiden langsung harus disertai dengan instrument atau subsistem rekrutmen pejabat yang mendorong presiden membentuk zaken kabinet (kabinet ahli, bersih dan profesional) dengan membebaskan Presiden dari belenggu untuk melakukan itu karena transaksi politik kompensasi dan dukungan;
 2. Adalah fakta sekarang ini Presiden tidak sekuat yang dibayangkan ketika kita menetapkan pemilihan Presiden langsung agar Presiden lebih kuat. Sekarang ini Presiden tampak tersandera oleh, dan karenanya selalu memberi kompensasi politik, kepada parpol-parpol agar kebijakannya tidak terganggu. Seleksi pejabat kemudian tidak lagi berdasar keahlian dan profesionalitas melainkan berdasar hasil kompromi dan pertimbangan kompensasi politik

TANTANGAN PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL - 2

3. Terdapat masalah terkait dengan masalah lembaga pembentuk undang-undang, DPR bukanlah satu-satunya lembaga yang melakukan pembahasan suatu rancangan undang-undang, akan tetapi masih ada lembaga lain yaitu presiden. Bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas dan harus mendapat persetujuan bersama-sama oleh DPR dan presiden.
4. persetujuan bersama memberikan otoritas ganda dalam pembentukan undang-undang. Pola pembahasan demikian menurut Ismail Suny, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai model legislasi yang dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer

TANTANGAN PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL - 3

5. Mengutip pendapat Aren Lijphart (1952), dalam sistem pemerintahan presidensial kedudukan Presiden tidak bergantung kepada parlemen karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan presiden bertanggung jawab kepada konstitusi.

Mengingat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki karakteristik yaitu: *pertama*, sebagai konsekuensi kemajemukan aliran politik di Indonesia, parlemen khususnya DPR terdiri dari perwakilan multi partai; dan *kedua*, banyaknya fungsi Presiden yang pelaksanaannya mengharuskan kerjasama dengan DPR (terutama anggaran dan legislasi), maka menjadi keharusan bagi siapapun Capres dan Wapres terpilih nanti untuk bekerjasama dengan DPR yang berarti kerjasama dengan Parpol dalam DPR.

Pembentukan kabinet yang semula merupakan hak prerogatif presiden, dalam sistem presidensial kompromis ini presiden ikut melibatkan peran partai politik. Implikasi dari pola intervensi dan akomodasi ini menyebabkan model koalisi pendukung pemerintah yang terbangun adalah koalisi yang rapuh. Kerapuhan ikatan koalisi disebabkan partai politik dalam sistem multipartai pada umumnya tidak memiliki kedekatan secara ideologis, dan komposisi partai politik yang berkoalisi cenderung berubah-ubah

REKOMENDASI PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (1)

- **Pertama**, kerjasama antar partai politik dalam mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus didorong menuju model kerjasama yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden oleh gabungan partai politik harus diarahkan untuk membentuk kerjasama permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945
- **Kedua**, Multipartai ekstrem (jumlah partai sangat banyak) perlu segera di dorong menjadi multipartai sederhana, terutama jumlah partai di parlemen, menerapkan ambang batas kursi di parlemen (parliamentary threshold) secara konsisten, dan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
- **Ketiga**, desain institusi parlemen, rancangan kelembagaan parlemen diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien. Penyederhanaan jumlah fraksi di parlemen melalui pengetatan persyaratan ambang batas pembentukan fraksi, regulasi koalisi parlemen diarahkan ke dua blok politik (pendukung dan oposisi).

REKOMENDASI PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (2)

- **Keempat**, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk UU tertentu, sedangkan Presiden berhak dan dapat memajukan rancangan undang-undang.
- **Kelima**, penataan ulang sistem legislasi, Presiden sebagai kepala pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi eksekutif seperti mengajukan RUU atau veto kepada legislatif, membuat perintah-perintah eksekutif (*executive orders*), menyusun kabinet, melaksanakan pemerintahan. Presiden dalam sistem presidensial bukanlah pemegang kekuasaan legislatif. Presiden adalah kepala pemerintahan (eksekutif), meskipun ia dapat diberi hak tertentu di bidang tersebut seperti mengajukan rancangan undang-undang dan mengundang produk legislatif.

REKOMENDASI PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (3)

- **Keenam**, Sistem presidensial menempatkan presiden dalam dua kedudukan dan fungsi, yaitu sebagai kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*chief executive*). Perlunya diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945 tentang macam-macam kewenangan Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak memerlukan persetujuan DPR.

Fungsi presiden sebagai kepala negara bersifat simbolik (seperti memberi gelar dan tanda jasa) dan terdapat pula kewenangan yang merupakan prerogatif, misalnya: sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, menyatakan perang dan keadaan bahaya, membuat perjanjian internasional; di bidang kekuasaan kehakiman berwenang memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; mengangkat duta dan konsul. Dengan demikian Pasal 10 – 14 perlu dikembalikan kepada *UUD 1945 sebelum perubahan*.

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PEMILIHAN UMUM

Oleh:

Dr. Jayus, SH.,Mhum.

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan berbagai pasang-surut terjadinya perubahan bahkan pergantian konstitusi (konstitusi tertulis) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dengan terjadinya pergantian konstitusi (politik hukum nasional) sudah barang tentu berdampak pada perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atau sistem pemerintahannya, yang sangat dimungkinkan berada pada sistem Presidensial atau sistem Parleментар.

Politik hukum nasional sebagaimana dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dalam Samidjo adalah kebijaksanaan (*policy*) dari penguasa Negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di Negara Indonesia². Pendapat ini sesuai pula dengan pendapat Teuku Mohammad Radhie sebagaimana dikutip Samidjo, yang menyatakan; “Adapun politik hukum disini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak diperkembangkan”³.

Berpengalaman tidak pernah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkemampuan menentukan pada sistem pemerintahan mana yang tepat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, dalam arti tidak selalu berada diantara sistem Presidensial atau sistem Parleментар, atau sangat mungkin itulah pilihannya yaitu berada ditengah-tengah antara sistem Presidensial dan sistem Parleментар, dan ini menimbulkan pertanyaan besar apakah sistem ini yang tepat dalam mengelola Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan? Atau dengan kata lain bangsa Indonesia sangat memahami akan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sistem tersebut, sehingga menjatuhkan pilihannya tidak pada sistem Presidensial murni, akan tetapi juga mengandung unsur-unsur dari sistem Parleментар.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi, hendaknya dimaknai bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum, maknanya hukum harus dengan

² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1993, hlm. 16

³ Samidjo, *Ibid.*

senantiasa mengikuti dinamika perkembangan tuntutan masyarakat (hukum melayani manusia) dalam jangka waktu panjang atau masa depan, artinya hukum peruntukannya adalah untuk manusia. Peruntukan disini sangat disadari betul oleh manusia dalam rangka menjaga dan sekaligus menciptakan ketertiban agar tidak terjadi benturan antar berbagai kepentingan⁴. Hal ini selaras dengan pendapat Mahfud MD, yang mengatakan *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama⁵. Demikian sebaliknya, manakala manusia untuk hukum (manusia melayani hukum), maka manusia akan berusaha dengan berbagai cara untuk merekayasa hukum agar berpihak pada kepentingannya, dan yang sudah barang tentu akan merugikan bagi pelayanan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat banyak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Janedjri M.Gaffar, diskursus publik yang mengemuka di era reformasi, bahkan mewarnai konstelasi politik munculnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah mengenai sistem pemerintahan Indonesia⁶. Dikemukakan lebih lanjut banyak pihak menyatakan sistem pemerintahan yang dianut dan diparktekan di Indonesia tidak jelas, disatu sisi sistem yang dikembangkan memenuhi ciri-ciri umum sistem Presidensial, namun jika dilihat dari sistem kepartaiannya yang multipartai, dianggap lebih dekat dengan sistem Parlemen. Belum lagi Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dipandang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan sering memasuki wilayah pemerintah⁷.

Mengacu pada pendapat tersebut, sangat diperlukan adanya tekad dan keberanian dari berbagai pihak, utamanya adalah pihak penguasa untuk mengambil langkah yang tegas guna memperjelas sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan mengetengahkan berbagai pilihan yang memenuhi prinsip dasar sistem Presidensial. Sebagaimana dikemukakan oleh Samidjo, di negara-negara demokrasi dikenal dua macam sistem pemerintahan yaitu a) sistem pemerintahan yang kabinet Presidensial, dan b) sistem pemerintahan yang kabinet Parlemerter dan sistem pemerintahan negara Indonesia sekarang adalah Kabinet Presidensial ialah kabinet yang menteri-menterinya

⁴ Jayus, Penegakan Hukum dan Kekuasaan yang Melayani, disampaikan dalam FGD MPR, Surabaya, 2016.

⁵ Mahfud,MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

⁶ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD , 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm.119

⁷ Janedjri M Gaffar, *Ibid*.

diangkat oleh Presiden, menteri-menteri hanyalah pembantu Presiden, yang tidak bertanggung jawab pada Parlemen, tetapi bertanggung jawab pada Presiden, baik bersama-sama untuk semuanya atau masing-masing untuk bagiannya sendiri⁸.

B. Identifikasi Masalah

Menyadari akan ketidaktegasan dalam menentukan pilihan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana terurai pada latar belakang tersebut, dapat dikemukakan berbagai permasalahan yang sekiranya mampu menjadi langkah awal penguatan sistem Presidensial, yaitu:

- 1). Apa langkah pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat mampu memperkuat sistem Presidensial ?
- 2) Apakah sistem multi partai dapat memperjelas dan sekaligus memperkuat sistem presidensial ?

C. Pembahasan

Sistem Presidensial telah menjadi pilihan bangsa Indonesia, hal ini terbukti sebagaimana ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945, khususnya dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan “ Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, dan dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan “ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

C.1. Langkah-langkah memperkuat sistem Presidensial

Mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) maupun ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara jelas, bahwa bangun atau konstruksi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia adalah sistem Presidensial, artinya keberadaan menteri-menteri sebagai pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sangat tergantung pada Presiden. Ketentuan ini sekaligus juga mempertegas bahwa kewenangan Presiden tersebut tidaklah dapat dimasuki atau diinterfensi oleh lembaga manapun, terutama lembaga DPR yang senyatanya menurut UUD NRI Tahun 1945 memiliki kekuasaan yang besar. Kekuasaan besar DPR dapat dilihat dari berbagai ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, maupun yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, utamanya undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

⁸ Samidjo, *Op Cit.*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut MD3), yang merupakan hasil keputusan politik DPR bersama Presiden.

Presiden sebagai lembaga utama dalam penyelenggara pemerintahan negara, sudah barang tentu sebagai lembaga yang mempertanggungjawabkan atas penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan kata lain tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan negara berada ditangan Presiden dan karenanya tepat pilihan bangsa Indonesia akan pengisian jabatan Presiden melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden dimaksud tidak hanya sebatas sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun juga dalam rangka legitimasi kekuasaan yang dimiliki. Disini berarti makin tinggi tingkat legitimasi atau kepercayaan rakyat, makin kuat pula kedudukan Presiden jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, dengan kata lain dalam sistem Presidensial posisi Presiden adalah pengendali atau penanggungjawab utama penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Janedjri M Gaffar, dalam sistem presidensial pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden, yang terpisah dengan kelembagaan parlemen. Pemisahan ini diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara Presiden dengan parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat⁹. Pengertian sama-sama dipilih rakyat membuktikan adanya kesamaan bahwa kedua lembaga tersebut merupakan representasi politik rakyat, yang sudah barang tentu jika dilihat dari unsur pemilihan rakyat sesungguhnya posisi Presiden jauh legitimed bila dibandingkan dengan hasil pemilihan anggota DPR. Dikemukakan lebih lanjut oleh Janedjri M Gaffar bahwa dalam jabatan Presiden juga terdapat unsur sebagai wakil rakyat terutama untuk menjalankan pemerintahan, dan dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, dan menteri-menteri yang sepenuhnya diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden¹⁰.

Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, dari sudut pandang demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Harjono, mempunyai legitimasi yang tinggi karena kehendak mayoritas rakyatlah yang menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden, dengan harapan bahwa Presiden terpilih tidak hanya punya dasar legitimasi, tetapi juga Presiden yang dapat memimpin

⁹ Janedjri M Gaffar, *Op Cit.*

¹⁰ Janedjri M Gaffar, *Ibid.*

rakyat untuk mencapai tujuan bersama¹¹. Tujuan tersebut hakekatnya adalah demi terwujudnya tujuan dibentuknya suatu pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam alenia ke IV yang menyatakan; ...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....dan keadilan sosial. Disamping itu pemilihan Presiden secara langsung sesungguhnya merupakan langkah utama dalam kerangka memperjelas dan sekaligus memperkuat sistem Presidensial (sistem kabinet presidensial), yang dapat diartikan bahwa sistem Presidensial terbangun atas dasar pemilihan yang dilakukan oleh rakyat.

Sistem kabinet presidensial menempatkan Presiden pada posisi yang kuat sesuai dengan masa jabatannya yang telah ditentukan secara pasti (*fix term*), artinya bahwa Presiden tidak dapat dilengserkan atau dijatuhkan ditengah masa jabatan, kecuali ada alasan yang kuat telah terjadi pelanggaran hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan; “ Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Oleh karenanya dalam sistem presidensial penulis sepaham dengan apa yang dikemukakan Jenedjri M Gaffar, bahwa pada prinsipnya kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden, artinya segala urusan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari penentuan program pembangunan, alokasi anggaran, kebijakan pelaksanaan pemerintahan, hingga pengangkatan pejabat-pejabat dalam lingkungan pemerintahan merupakan wewenang Presiden¹². Memepertegas kewenangan Presiden dalam berbagai hal tersebut, sesungguhnya juga merupakan langkah lain dalam memperkuat sistem presidensial dan jika tidak ingin ada pendapat kedudukan Presiden semakin melemah dengan penggunaan sistem multi partai atau partai jamak (banyak partai).

¹¹ Harjono, *Transpormasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm.157

¹² Jenedjri M Gaffar, *Loc Cit.*

C.2. Multi Partai dalam Sistem Presidensial

Guna mendapatkan jawaban dalam rangka memperjelas dan sekaligus memperkuat sistem presidensial penyelenggaraan pemerintahan negara, dipandang perlu melakukan berbagai upaya-upaya lain yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia berkonstitusi melalui perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mempertegas pengaturan tentang kedudukan, maupun wewenang Presiden dan hubungan antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dengan legislatif, dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) dalam prinsip pemisahan kekuasaan selaras dan sesuai dengan tujuan konstitusi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Harjono, mencapai tujuan konstitusi paling tidak ada tiga aspek yang mempunyai pengaruh signifikan, yaitu institusi, infrastruktur dan budaya politik¹³. Institus adalah institusi kenegaraan sebagaimana diatur dalam UD NRI Tahun 1945, sedang infrastruktur adalah sistem yang menjadi pensuplai pemeran dalam institusi-institusi negara, dan budaya politik atau kultur olitik adalah faktor-faktor internal masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku politiknya. Dijelaskan lebih lanjut infrastruktur yang langsung akan mensuplai adalah sistem kepartaian yang ada, karena meskipun pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung namun pola rekrutmenya melalui partai politik¹⁴.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Pemaknaanya pecalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bisa diusulkan oleh satu partai politik dan juga bisa oleh gabungan partai politik dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Menarik untuk dipertanyakan apakah dengan pencalonan seperti ini infrastruktur (partai politik) mampu menopang sistem presidensial? Jika terdapat satu partai politik pemenang Pemilu, maka wajar dan seharusnya partai politik secara sendiri mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun jika tidak terdapat perolehan suara mayoritas dalam Pemilu legislatif, maka pecalonan dilakukan melalui gabungan partai politik.

Negara Republik Indonesia yang menganut faham demokrasi dengan sistem multi partai atau partai banyak adalah merupakan sebuah kewajaran, namun dalam negara

¹³ Harjono, *Op Cit.*

¹⁴ Harjono, *Ibid.*

dalam sistem presidensial hal tersebut sudah barang tentu masih bisa dipertanyakan ulang keterkaitan yang signifikan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik utamanya oleh gabungan partai politik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mukthie Fadjar, bahwa parpol memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena untuk menyeleksi orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam negara, yakni Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilakukan lebih dahulu oleh parpol. Tanpa lewat “embarkasi” parpol tak mungkin seseorang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah¹⁵.

Pendapat ini hanya sebatas hendak menegaskan tentang pencalonan seseorang yang akan menduduki jabatan tertentu, bukan berarti menafikan calon perseorangan yang tidak berangkat dari seleksi parpol, walaupun juga tidak ada jaminan seseorang yang dicalonkan dari parpol tentu akan menang dan menduduki jabatan. Namun kiranya menarik untuk dicermati jika pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh gabungan parpol, dan menarik karena akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan negara dalam sistem presidensial. Sebagaimana pendapat Janedjri M Gaffar bahwa dalam sistem presidensial, pembentukan dan masa jabatan Presiden tidak ditentukan oleh kekuatan dalam lembaga legislatif, Presiden mendapatkan mandat dan legitimasi dari rakyat melalui Pemilu, bukan dari partai politik yang mengusungnya. Legitimasi Presiden bukan dari suara yang diperoleh partai politik pengusul pada saat Pemilu legislatif, melainkan diperoleh dari suara rakyat pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden¹⁶.

Praktek ketatanegaraan Indonesia, sistem multi partai (banyak partai) dengan sistem presidensial terdapat keterkaitan yang tidak mungkin dihindari yaitu terbukti semakin besar dukungan partai dalam lembaga legislatif pada Presiden, semakin memperkuat kedudukan Presiden dan sekaligus memperkuat pula sistem presidensial. Namun demikian tetap harus dilakukan upaya penyederhanaan partai politik dalam sistem presidensial (utamanya partai politik yang dapat mengusulkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden), dengan maksud agar penyelenggaraan pemerintahan negara dapat berjalan sesuai tujuan konstitusi yaitu adanya stabilitas pemerintahan,

¹⁵ Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm.107

¹⁶ Janedjri M Gaffar, *Loc Cit*

politik, rasa nyaman dan aman yang berkeadilan sosial. Penyerdehanaan partai politik dapat dilakukan dengan berbagai upaya, dengan catatan tidak menutup kebebasan berserikat bagi masyarakat.

Tanpa bermaksud mengekor pada negara-negara dengan sistem multi partai atau banyak partai politik yang telah menjalankan dengan baik, namun senyatanya hanya dua partai politik yang mempunyai kekuatan besar, penyerdehanaan partai politik dalam sistem presidensial Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai upaya untuk kepentingan jangka panjang yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten diantaranya melalui instrumen hukum:

- a) persyaratan pendirian partai politik;
- b) persyaratan mengikuti Pemilu;
- c) persyaratan memperoleh kursi di lembaga legislatif;
- d) persyaratan perolehan suara untuk pemilu berikutnya;

Penyerdehanaan partai politik dapat juga dengan cara melakukan koalisi permanen yang berbasiskan pada kehendak yang sama baik berbasis nasionalis maupun religius. Dengan koalisi permanen tersebut diharapkan akan lahir pendewasaan terhadap kader partai politik untuk selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, dengan kata lain akan mendorong lahirnya modernisasi organisasi khususnya organisasi partai politik. Dengan penyerdehanaan partai politik maka akan berdampak secara positif terutama pada proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu hanya partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat mencalonkannya, tanpa lagi menggunakan atribut gabungan partai politik.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan sebagaimana yang tersebut dapat disimpulkan:

1. Pencalonan Presiden melalui partai politik dan bukan gabungan partai politik dalam pemilihan umum Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan langkah strategi penguatan terhadap sistem presidensial.
2. Sistem multi partai (banyak partai) yang terbatas mempunyai keterkaitan yang cukup signifikan dalam sistem presidensial.

Saran-saran/rekomendasi

1. Dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 6A ayat (2), sehingga cukup “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik”.
2. Dipandang perlu mensegerakan penyerdehanaan partai politik dengan persyaratan tertentu atau dilakukan koalisi partai politik secara permanen yang berbasis relegiuas atau nasionalis.

Referensi:

- Harjono, 2009, *Transpormasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Janedjri M Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitsional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta.
- Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum Di Indonsesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukthie Fadjar, 2012, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Samidjo, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.